

SKRIPSI


**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN DI POLRESTA PEMATANGSIANTAR**

Oleh :

YOGI ULI AMRI SARAGIH

1510112081

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Yandriza, S.H., M.H

Diana Arma, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA TAHAP
PENYIDIKAN DI POLRESTA PEMATANGSIANTAR**

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 69 dan 69a pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di POLRESTA Pematangsiantar? 2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di POLRESTA Pematangsiantar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polresta Pematangsiantar belum secara penuh dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan ditingkat penyidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.